



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Gianyar / tanggal 7 April 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Gianyar, agama Hindu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Mia Maharani, S.H., Ida Bagus Adi Swastika, S.H. dan Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "TRIAS LAW FIRM" beralamat di Perumahan Bale Mansion Blok d 9 Jl Sunset Road No 69 XX Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Gianyar / tanggal 23 Maret 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Kabupaten Gianyar, agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut kepercayaan adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Maret 2009 di Kabupaten Gianyar berdasarkan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tertuang dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2009, tertanggal 10 Juni 2009;**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri dan tinggal di rumah ortu Tergugat yang beralamat di Gianyar;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar Pada tanggal 19 September 2009, Perempuan, dengan Akta kelahiran No: XXXX / IST / 2012 tertanggal 7 Mei 2012;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Mei 2012, Laki-Laki, dengan Akta Kelahiran No: XX/ IST / 2013 tertanggal 22 Januari 2013;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2015, Perempuan, dengan Akta Kelahiran No: XXXX-LT-01032016-0021 tertanggal 1 Maret 2016;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri pada umumnya akan tetapi Pada Tahun 2018 mulai sering ada **percekcokan** antara Penggugat dengan Tergugat diawali dari pihak Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat sering cemburu/ over protektif terhadap Penggugat tetapi Pihak Penggugat berusaha sabar untuk mempertahankan Perkawinannya;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 Bulan September Tahun 2020 terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran hebat berujung pengusiran terhadap Penggugat oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa terhadap tiga anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar Pada tanggal 19 September 2009, Perempuan, dengan Akta kelahiran No: XXXX / IST / 2012 tertanggal 7 Mei 2012;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Mei 2012, Laki-Laki, dengan Akta Kelahiran No: XX/ IST / 2013 tertanggal 22 Januari 2013;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2015, Perempuan, dengan Akta Kelahiran No: XXXX-LT-01032016-0021 tertanggal 1 Maret 2016;

Sampai saat ini ketiga anak tersebut dalam Penguasaan asuh Tergugat maka oleh karenanya patut dan wajar hak kuasa asuh jatuh pada pihak Tergugat serta tidak menutup kemungkinan Tergugat tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, dikarenakan **terjadinya perselisihan secara terus menerus** sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan membuat penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut kepercayaan adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Maret 2009 di Kabupaten Gianyar berdasarkan catatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tertuang dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2009, tertanggal 10 Juni 2009** dinyatakan **sah dan putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Gianyar Pada tanggal 19 September 2009, Perempuan, dengan Akta kelahiran No: XXXX / IST / 2012 tertanggal 7 Mei 2012;
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Mei 2012, Laki-Laki, dengan Akta Kelahiran No: XX/ IST / 2013 tertanggal 22 Januari 2013;
 - c. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2015, Perempuan, dengan Akta Kelahiran No: XXXX-LT-01032016-0021 tertanggal 1 Maret 2016;

Adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar Pada tanggal 19 September 2009, Perempuan, dengan Akta kelahiran No: XXXX / IST / 2012 tertanggal 7 Mei 2012;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Mei 2012, Laki-Laki, dengan Akta Kelahiran No: XX/ IST / 2013 tertanggal 22 Januari 2013;

c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2015, Perempuan, dengan Akta Kelahiran No: XXXX-LT-01032016-0021 tertanggal 1 Maret 2016;

agar **Hak Pengasuhan dari anak-anak tersebut tetap Sah berada dalam Pengasuhan Tergugat** serta tidak menutup kemungkinan Tergugat tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022 dan tanggal 21 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Pebruari 2016, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX, tertanggal 13 Nopember 2012, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXX/CS/2009, tertanggal 10 Juni 2009, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXXX/IST/2012, tertanggal 7 Mei 2012, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/IST/2013, tertanggal 22 Januari 2013, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX-LT-01032016-0021, tertanggal 1 Maret 2016, atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 4 Maret 2009 di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar, dimana yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 12 tahun), kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 10 tahun) dan yang ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 6 tahun);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat sekitar bulan Oktober 2021 dan Penggugat sudah tidak mau lagi dan memilih tinggal dirumah bajang;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk membuat surat pernyataan perceraian;

2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 4 Maret 2009 di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bertindak sebagai Purusa adalah Tergugat sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 12 tahun), kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 10 tahun) dan yang ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 6 tahun);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang mengakibatkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dan memilih tinggal dirumah bajang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk membuat surat pernyataan perceraian;

- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022 dan tanggal 21 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 Maret 2009 bertempat di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: XXXX/CS/2009, tertanggal 10 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 4 Maret 2009 bertempat di Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat sering cemburu / over protektif terhadap Penggugat. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 September 2020 terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Tergugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 masing-masing berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 19 September 2009, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 1 Mei 2012 dan 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat sebagai purusa serta berdasarkan bukti P-4 berupa surat pernyataan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila hak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak tersebut berada pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu memberikan perhatian serta kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 3 dan 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2009, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2009, tertanggal 10 Juni 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK III PENGGUGAT

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak bernama 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dan 3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H dan Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H.,M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

I Made Sumardika, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).